

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Hukum Anak dengan Ayah Biologis Ditinjau dari Sistem Pewarisan dan Peradilan Hukum Adat

Yuli Utomo<sup>1</sup>, I Gusti Pasek Arimbawa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Warmadewa

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1832](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1832)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; Anak Luar Kawin; Hak Waris; Hukum Adat; Patrilineal; Tes DNA

### ABSTRACT

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma hukum keperdataan di Indonesia dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) dan/atau alat bukti lain. Secara fundamental, Putusan ini memberikan perlindungan konstitusional dan pengakuan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris. Namun, implikasi putusan ini menjadi kompleks ketika diterapkan dalam konteks pewarisan menurut Hukum Adat, khususnya yang menganut prinsip patrilineal. Hukum Adat patrilineal secara tradisional hanya mengakui keturunan yang lahir dari perkawinan sah sebagai ahli waris dari pihak ayah, sehingga menimbulkan dilema normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Putusan MK tersebut dalam sistem Hukum Adat dan mengidentifikasi upaya harmonisasi untuk menjamin hak waris anak luar kawin tanpa mengesampingkan kekhasan sistem kekerabatan adat. Diperlukan interpretasi hukum progresif yang menjadikan bukti DNA sebagai dasar kuat untuk pengakuan status kekerabatan adat demi memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan anak melalui peradilan hukum adat.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

Yuli Utomo

Universitas Warmadewa

Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Pandangan masyarakat adat tentang nilai-nilai yang hidup menyangkut masalah tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, untuk membangun, membina, memelihara hubungan keluarga/kekerabatan yang rukun dan menjaga kehormatan keluarga dan kerabat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat yang masih kuat cara mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan darah (genealogis), maka fungsi dari perkawinan merupakan suatu nilai-nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> R. Soetoyo Prawirohamidjojo. (2000). Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya. hlm. 61

Suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak dan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kekerabatan dan begitu pula dengan perkawinan bersangkutan dengan kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Menurut hukum adat, status perkawinan (sah atau tidak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sangat menentukan kedudukan pasangan tersebut dalam hukum keluarga, apakah berkedudukan sebagai suami-istri atau bukan. Apabila pasangan laki-laki dan perempuan tersebut melakukan perkawinan secara sah, maka pasangan laki-laki dan perempuan tersebut berkedudukan sebagai suami-istri sehingga mempunyai hubungan hukum perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hak dan kewajiban hukum secara bertimbal balik sebagai suami-istri. Sebaliknya, apabila hubungan perkawinan pasangan tersebut tidak sah, maka pasangan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum perkawinan.

Status perkawinan satu pasangan sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Apabila seorang anak lahir dari perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah yang mempunyai hubungan hukum (hak dan kewajiban hukum timbal balik) dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, apabila anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sah, maka kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak yang lahir diluar perkawinan. Dalam masyarakat Bali, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya disebut "bebinjat" dan "astra". Menurut hukum adat Bali, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, sedangkan dengan laki-laki yang merupakan bapak biologisnya, anak tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga tidak berhak atas harta warisan ayah kandungnya.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan hukum anak dengan ayah biologis, menjadi titik balik penting dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, terutama dalam konteks pewarisan.<sup>3</sup> Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara formal berfokus pada hubungan perdata dalam konteks hukum nasional, terutama Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, implikasinya tidak dapat dihindari meluas hingga ke ranah Hukum Waris Adat. Keberagaman sistem kekerabatan di Indonesia mulai dari patrilineal, matrilineal, hingga parental yang menyebabkan status dan hak waris anak luar kawin diatur secara spesifik dan bervariasi dalam setiap masyarakat adat. Secara umum, hukum adat seringkali menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dan lebih mengedepankan hubungan darah dan kewajiban pemeliharaan ketimbang formalitas pencatatan perkawinan, meskipun dengan batasan tertentu.

Putusan MK yang mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan (DNA) dan alat bukti lain, menciptakan sebuah yurisprudensi penting. Prinsip hubungan darah yang diakui oleh MK ini menjadi isu krusial dalam pelaksanaan pewarisan adat, menawarkan landasan untuk memperkuat posisi anak luar kawin dalam mengklaim hak warisnya, asalkan dapat diharmonisasi dengan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip adat setempat. Oleh karena itu, putusan ini menandai titik balik progresif dalam perlindungan hak anak, mendorong semua sistem hukum waris di Indonesia, termasuk Hukum Adat, untuk meninjau ulang dan memperbarui interpretasinya demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap anak.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, adapun permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam konteks pengakuan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis memengaruhi kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris dalam berbagai sistem Hukum Adat di Indonesia, khususnya yang menganut prinsip patrilineal?
2. Bagaimana upaya harmonisasi dapat dilakukan antara prinsip kekerabatan tradisional dalam Hukum Adat (yang menekankan sahnya perkawinan atau garis keturunan tertentu) dengan prinsip pembuktian hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (DNA) yang diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam menentukan hak waris anak luar kawin dari harta peninggalan ayah biologisnya?

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- ### 3.1 Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Konteks Pengakuan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis Memengaruhi Kedudukan Anak tersebut

<sup>2</sup> Wayan P. Windia & Ketut Sudantra. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 104

<sup>3</sup> Yuli Utomo. (2025). Apirnatif (Penguatan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Hukum Anak Dengan Ayah Biologis Ditinjau Dari Pewarisan. Magister Hukum Universitas Ngurah Rai. Hlm.4

### Sebagai Ahli Waris Dalam Berbagai Sistem Hukum Adat Di Indonesia, Khususnya Yang Menganut Prinsip Patrilineal

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris dalam Hukum Adat Patrilineal sangat erat kaitannya dengan konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang berlaku di Indonesia. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum (dalam hal ini Hukum Negara, Hukum Adat, dan secara tidak langsung, Hukum Agama) hidup dan berlaku secara berdampingan, saling memengaruhi, dan terkadang saling bertentangan dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama. Putusan MK tersebut menciptakan benturan normatif yang mendalam. Di satu sisi, Hukum Negara melalui keputusan tertinggi konstitusional (MK) menegakkan prinsip individual dan hak asasi manusia, mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah (DNA).

Di sisi lain, Hukum Adat Patrilineal berpegangan pada prinsip komunal yang mensyaratkan legitimasi perkawinan adat sebagai satu-satunya jalur penentu keanggotaan marga atau *clan* dan hak waris, terutama atas harta pusaka yang merupakan milik kolektif. Konflik ini memaksa masyarakat adat untuk bernegosiasi dengan norma hukum negara yang baru, sehingga hal ini akan menentukan sejauh mana otoritas adat dapat. Oleh karena itu, isu ini adalah studi kasus klasik mengenai dinamika pluralisme hukum, yang menunjukkan bagaimana putusan hukum formal negara dapat memicu proses reinterpretasi dan adaptasi di dalam sistem hukum adat demi mencapai keseimbangan antara konservasi tradisi dan kebutuhan keadilan modern. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu).<sup>4</sup>

Pengertian Pluralisme Hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keragaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Griffith berpendapat bahwa Pluralisme Hukum adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial, oleh sebab itu setiap kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pilihanpilihan hukum yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tidak hanya itu juga Griffith dan Hooker sama-sama mengemukakan atau unsur pokok dalam kaitannya dengan pengertian pluralisme hukum ditandai dengan adanya situasi di mana dalam masyarakat terdapat dua atau lebih sistem hukum untuk dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang bersangkutan.

Tetapi Griffith lebih menekankan pluralisme hukum yang diadopsinya dari Sally F. Moore yang berkaitan dengan keragaman organisasi sosial, yang mana menurutnya memiliki otonomi terbatas. Sally F. Moore menyebut otonomi terbatas dengan Semi Otonomous Social Field. Artinya dalam suatu lapangan tidak ada hukum yang dominan. Suatu aturan hukum akan terpengaruh oleh hukum-hukum lain yang ada disekitarnya.<sup>5</sup> Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Waris Adat, khususnya dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, merupakan isu hukum yang kompleks dan membawa perubahan fundamental terhadap kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris.

Putusan revolusioner ini mengubah makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula secara tegas membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. MK memperluas hubungan perdata tersebut untuk mencakup laki-laki sebagai ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) dan/atau alat bukti lain. Sistem kekerabatan patrilineal, yang dominan di banyak suku di Indonesia (seperti Batak, Bali, dan beberapa suku di Sulawesi), memiliki prinsip dasar bahwa garis keturunan dan hak waris ditarik hanya melalui pihak laki-laki. Dalam konteks pewarisan adat patrilineal, hak mewarisi harta pusaka (terutama harta yang bersifat komunal atau turun-temurun) secara tradisional hanya dimiliki oleh anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah secara adat.

Anak yang lahir di luar perkawinan, terlepas dari ayah biologisnya, seringkali tidak diakui sebagai anggota penuh dari *clan* atau marga sang ayah. Implikasi paling signifikan adalah pengakuan hubungan perdata yang meluas dari sekadar hubungan biologis menjadi hubungan yang sah secara hukum negara. Pengakuan ini secara yuridis dapat digunakan oleh anak luar kawin untuk menuntut hak waris dari harta peninggalan ayah biologisnya. Meskipun Putusan MK tidak secara langsung mengubah Hukum Adat, ia menyediakan landasan hukum yang lebih tinggi (konstitusional) untuk melindungi hak fundamental anak. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, semua aturan hukum, termasuk hukum adat, harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.

Dalam Hukum Waris Adat, terdapat pemisahan antara harta pusaka (harta yang diwariskan secara turun-temurun dalam garis keturunan) dan harta pencarian (harta yang diperoleh sendiri oleh pewaris selama hidupnya). Implikasi Putusan MK cenderung lebih kuat pada harta pencarian ayah biologis, karena harta tersebut lebih bersifat individual dan tidak terikat erat pada lembaga kekerabatan. Anak luar kawin, setelah dibuktikan sebagai anak biologis, memiliki argumen hukum yang kuat untuk mendapatkan bagian dari harta pencarian ini, sejalan

<sup>4</sup> Pluralisme, Copyright : <http://id.wikipedia.org>, Dikutip Rabu, 1 Oktober 2025

<sup>5</sup> Ihromi, T.O. (1993). Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hlm.1

dengan prinsip perlindungan hak anak atas pemeliharaan dan masa depan yang layak. Namun, untuk harta pusaka, pengakuan hak waris akan jauh lebih sulit dan kontroversial, karena menyangkut status keanggotaan adat (marga atau *clan*) yang merupakan inti dari sistem patrilineal.

Putusan MK memaksa sistem adat untuk mulai mempertimbangkan realitas biologis (hubungan darah) sebagai faktor penentu hak waris, alih-alih hanya berpegangan pada formalitas perkawinan adat. Dalam prakteknya, Putusan MK menjadi alat negosiasi dan legitimasi bagi anak luar kawin di hadapan lembaga peradilan negara, meskipun penerimaannya dalam musyawarah adat (misalnya dalam pembagian harta pusaka) akan tetap bergantung pada kearifan lokal dan hasil sinkronisasi dengan norma-norma adat yang berlaku.

### 3.2 Upaya Harmonisasi Dapat Dilakukan Antara Prinsip Keekerabatan Tradisional Dalam Hukum Adat (Yang Menekankan Sahnya Perkawinan Atau Garis Keturunan Tertentu) Dengan Prinsip Pembuktian Hubungan Darah Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (DNA) Yang Diakui Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, Dalam Menentukan Hak Waris Anak Luar Kawin Dari Harta Peninggalan Ayah Biologisnya

Harmonisasi hak waris anak luar kawin dengan prinsip keekerabatan adat sangat relevan dengan teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural terletak pada konsep tatanan sosial. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat itu statis atau malah seimbang, dengan masing-masing elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas itu.<sup>6</sup> Teori fungsionalisme struktural ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung (struktur), di mana setiap bagian menjalankan fungsi spesifik untuk menjaga stabilitas, keseimbangan, dan integritas sistem secara keseluruhan.

Upaya harmonisasi antara prinsip keekerabatan tradisional dalam Hukum Adat—yang mendasarkan hak waris pada legitimasi perkawinan atau garis keturunan sah—dengan prinsip modern pembuktian hubungan darah (DNA) yang diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tantangan krusial dalam sistem pluralisme hukum di Indonesia. Harmonisasi ini penting untuk menjamin perlindungan hak anak luar kawin tanpa secara total mengeliminasi kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Harmonisasi dapat dilakukan melalui pendekatan substantif dan institusional, yang bertujuan untuk menyelaraskan norma adat dengan konstitusi demi keadilan yang lebih progresif.

Langkah harmonisasi pertama adalah dengan menerapkan diferensiasi tegas terhadap jenis harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah biologis, sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Adat itu sendiri. Terhadap harta yang diperoleh ayah biologis selama hidupnya secara individual (harta pencarian), Putusan MK dapat diterima secara penuh. Pengakuan hubungan darah melalui tes DNA menjadi alat bukti utama dan penentu hak waris. Dalam hal ini, anak luar kawin berhak mewarisi sebagian dari harta pencarian ini, karena harta tersebut tidak terkait langsung dengan kepemilikan komunal marga atau *clan*. Penerimaan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan kewajiban moral ayah untuk menafkahi dan menjamin masa depan anaknya, yang kini diperkuat oleh hukum positif.

Pengakuan ini tidak mengganggu tatanan keekerabatan adat secara fundamental karena hanya menyentuh aset yang bersifat perorangan. Sedangkan terhadap harta pusaka yang merupakan warisan turun-temurun dan menjadi simbol keanggotaan marga atau *clan* (terutama dalam sistem patrilineal), prinsip keekerabatan adat harus tetap diutamakan namun dengan interpretasi yang terbuka. Pembuktian DNA memang menegaskan hubungan darah, namun tidak secara otomatis memberikan status keanggotaan adat yang menjadi syarat mutlak pewarisan harta pusaka. Dalam hal ini, harmonisasi dapat berupa kompensasi moneter atau pemberian lepas (*schenking*) dari harta pusaka yang nilainya ditetapkan melalui musyawarah adat, tanpa memberikan hak penuh sebagai ahli waris adat. Ini mengakui realitas biologis sambil melindungi integritas lembaga keekerabatan.

Harmonisasi juga harus melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang, baik negara maupun adat. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (tergantung subjek hukumnya) yang menangani sengketa waris perlu menerapkan penafsiran hukum yang kontekstual. Hakim harus menggunakan Putusan MK sebagai dasar hukum yang kuat untuk menetapkan hubungan perdata berdasarkan DNA, namun dalam konteks Hukum Adat, keputusan hakim harus mempertimbangkan hasil musyawarah adat dan sifat hartanya. Putusan MK menjadi prasyarat (pengakuan hubungan darah), sementara Hukum Adat menentukan porsi dan jenis harta yang diwariskan. Lembaga adat didorong untuk melakukan reinterpretasi progresif terhadap norma mereka.

Bukti DNA tidak boleh ditiadakan sepenuhnya, melainkan dapat diintegrasikan sebagai bukti pelengkap yang memperkuat argumen anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak. Melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, komunitas adat dapat memberikan status pengakuan bersyarat (*adoption* atau *legitimasi*) kepada anak luar kawin, sehingga anak tersebut dapat menerima hak waris terbatas tanpa mengganggu garis keturunan utama. Ini adalah bentuk adaptasi adat terhadap perkembangan zaman dan tuntutan keadilan konstitusional. Harmonisasi dapat disalurkan melalui mekanisme pengakuan resmi. Anak luar kawin dapat menuntut penetapan pengakuan anak dari Pengadilan, di mana bukti DNA menjadi dasar kuat. Penetapan pengakuan anak ini secara hukum negara mengikat ayah biologis untuk memenuhi kewajiban perdatanya (termasuk waris).

<sup>6</sup> Ida Bagus wirawan. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Deifini Sosial, dan Perilaku Sosial. Kencana. Hlm.25

Dengan legalitas dari negara ini, posisi anak menjadi lebih kuat saat berhadapan dengan sistem adat. Komunitas adat akan lebih sulit menolak klaim waris anak tersebut, karena penolakan akan berarti menentang Putusan MK dan penetapan pengadilan yang sah. Dengan demikian, harmonisasi dicapai melalui penetapan formal yang menjembatani jurang antara realitas biologis dan legitimasi hukum. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi bukanlah menggantikan Hukum Adat, melainkan memastikan bahwa Hukum Adat, dalam aplikasinya terhadap warisan, tetap adil dan konstitusional dengan mengakomodasi hak-hak dasar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah secara adat.

#### 4. SIMPULAN

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara yuridis melebarkan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, melalui pembuktian hubungan darah, termasuk DNA. Implikasinya dalam sistem Hukum Adat patrilineal merupakan sebuah tantangan serius karena prinsip adat ini secara kaku menarik garis keturunan sah hanya melalui perkawinan yang diakui secara adat dan agama, sehingga sering kali menolak hak waris anak luar kawin dari harta ayahnya.

Upaya harmonisasi antara prinsip kekerabatan adat (garis keturunan sah) dengan bukti ilmiah DNA (hubungan darah) dapat dilakukan melalui penggunaan uji DNA sebagai fakta pendukung yang kuat dalam proses pengakuan anak di pengadilan. Meskipun bukti DNA menegaskan hubungan biologis, pengakuan hukum adat tetap memegang peranan penting.

#### Saran

Interpretasi progresif dari Hukum Adat sangatlah diperlukan, agar dapat mengakui perlindungan hak asasi anak sebagai konstitusional, sambil tetap menghormati nilai-nilai kekeluargaan adat. Saran yang tepat adalah perlu adanya sosialisasi intensif dan dialog antara lembaga peradilan, pemuka adat, dan pemerintah untuk mencari titik temu normatif.

Harmonisasi dapat diwujudkan dengan mendorong Majelis Adat untuk mengadopsi mekanisme adaptif yang memungkinkan pengangkatan anak secara adat (misalnya melalui upacara tertentu) setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan uji DNA, yang kemudian memberikan status ahli waris kepada anak tersebut. Saran yang diajukan ialah mendesak pembentukan regulasi daerah (Perda) atau fatwa adat yang mengatur secara eksplisit prosedur dan syarat pengakuan anak luar kawin sebagai ahli waris melalui kombinasi pengujian DNA dan prosesi adat.

#### REFERENSI

- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan hukum anak dengan ayah biologis  
Ihromi, T.O. (1993). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ida Bagus wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Deifini Sosial, dan Perilaku Sosial*. Kencana
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wayan P. Windia & Ketut Sudantra.(2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yuli Utomo.(2025). *Apirmatif (Penguatan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Hukum Anak Dengan Ayah Biologis Ditinjau Dari Pewarisan*. Magister Hukum Universitas Ngurah Rai.
- Pluralisme, Copyright : <http://id.wikipedia.org>